



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1617/Pdt.P/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

Salsah bin Redinah, tempat dan tanggal lahir Kembang Kuning, 1 Juli 1970, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Kembang Kuning, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**"

Suriani binti Batilah, tempat dan tanggal lahir Lekong Dendek, 1 Juli 1976, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kembang Kuning, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**" Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan 30 November 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 1 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1617/Pdt.P/2023/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Kembang Kuning, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Penetapan Nomor 1617/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Batilah yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Liwardi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ruminah dan Murni, dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Wenda Patriani, Perempuan, Lahir Tanggal 11 Maret 1994;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Salsah bin Redinah**) dengan Pemohon II (**Suriani binti Batilah**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1992 di Dusun Kembang Kuning, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Penetapan Nomor 1617/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan isbat yang diajukan para Pemohon selama 14 (empat belas) hari dengan pengumuman nomor 1617/Pdt.P/2023/PA.GM tertanggal 1 Desember 2023;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201030107700626, atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201034107760465, atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor : B.493/5201031/PW.01/11/2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.3);

B. Bukti saksi

1. Junaedi Injamil bin Barsiah, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Dusun Kembang Kuning, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 1617/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon menikah sekitar tahun 1992 di Dusun Kembang Kuning, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Batilah yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Liwardi ;
- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ruminah dan Murni;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

2. Liwardi bin Usman, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat **Dusun Kembang Kuning, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 1617/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon menikah pada sekitar awal tahun 1992 di Dusun Kembang Kuning, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Batilah yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Liwardi ;
- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ruminah dan Murni;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa, para Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 1617/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Tahun 2009 *juncto* pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari dengan pengumuman nomor 1617/Pdt.P/2023/PA.GM. Tertanggal 1 Desember 2023 hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3, yang mana ketiga alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dimeterai dan dinazzegele maka P.1

Penetapan Nomor 1617/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d P.3 merupakan akta otentik sesuai dengan pasal 285 R.Bg, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Pasal 1888 KUHP perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 s/d P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 Adapun substansi dari kedua alat bukti tersebut menerangkan bahwa benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.3 menerangkan bahwa para Pemohon tidak pernah atau belum tercatat perkawinannya pada sistem dan data Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di Persidangan, Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1992 di Dusun Kembang Kuning, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Batilah yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Liwardi dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu

Penetapan Nomor 1617/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruminah dan Murni dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak orang anak;

5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan sampai saat ini masih rukun tinggal bersama dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;

6. Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'un nikah) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وِلَىِّ وَشَاهِدِينَ عَدُولٍ

Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;

dan sesuai dengan dalil dalam kitab Tuhfah IV: 133:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Penetapan Nomor 1617/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1992 di Dusun Kembang Kuning, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, untuk ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Salsah bin Redinah**) dengan Pemohon II (**Suriani binti Batilah**) yang dilaksanakan pada tanggal 10

Penetapan Nomor 1617/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1992 di Dusun Kembang Kuning, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000,00,- (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Moch, Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rugaya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Moch Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Rugaya, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp **325.000,00,-**
(*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 1617/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)